

Isbath Nikah dan Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Perspektif Maqashid al Syariah)

Wahidah

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

wahidah.antasari@gmail.com

Abstrak

Maraknya praktik nikah siri yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yang berdampak pada timbulnya permohonan isbath nikah dan pencatatan perkawinan, memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait, seperti pasangan suami-istri, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta para hakim Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan kasus tersebut.

Kalimantan Selatan dengan ibukota Banjarmasin, adalah salah satu daerah (provinsi) terbesar di Indonesia sebagai penyumbang kasus pernikahan dini yang identik dengan banyaknya pernikahan tidak tercatat, dan pada gilirannya berimplikasi pada diajukannya proses isbath dan pencatatan perkawinan. Padahal dalam faktanya di masyarakat, permasalahan ini kemudian memunculkan banyak problem; tidak hanya dalam konteks isbath nikahnya, melainkan juga dalam proses pencatatannya. Terlebih lagi dalam kaitan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.

Sampai saat ini, nikah siri seringkali memang dijadikan alat (sebagai solusi, alternatif penyelesaian) dalam upaya antisipasi masyarakat untuk memutus pergaulan bebas antar pasangan gender yang secara psikologis (moril dan materiil) masih belum mempunyai kesiapan untuk menikah. Apalagi beranggapan bahwa nikah siri itu adalah pernikahan yang sah; sebab di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat secara agama.

Pemahaman seperti ini, tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan kasus yang dipraktikkan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Sahnya pernikahan walaupun tidak mesti harus dicatat oleh pihak KUA setempat sebagai lembaga yang berwenang, tampaknya masih dan akan tetap menjadi isu kontemporer sepanjang belum ada keberanian untuk menyatakan bahwa anggapan seperti ini adalah “keliru.”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1/1974 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sudah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya; pada kenyataannya masih dipahami sebagai syarat administratif saja yang tidak ada hubungannya dengan masalah standar sah-tidaknya pernikahan itu dilakukan. Padahal ketaatan terhadap perintah *ulil amri* sebagaimana ketentuan ayat al Qur’an, semestinya tidak dipisahkan dengan perintah terhadap Allah dan rasul-Nya.

Tertib administrasi dalam kaitan pencatatan perkawinan, yang didahului dengan proses isbath nikah terhadap nikah siri yang dipraktikkan masyarakat, pada dasarnya memiliki arti penting (urgensi) dari sisi/aspek *maqashid al syariah*.

Karena semua aturan yang menjadi ketentuan Tuhan, hakikatnya adalah bertujuan untuk sebuah kemaslahatan umat manusia.

Atas dasar ini, maka untuk sampai pada pernyataan nikah siri itu apakah sah atau tidak?, perlu penjelasan dan pemahaman mendalam terkait beberapa hal terkait: Pengetian dan atau hakikat pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat, halangan pernikahan, dan masalah pencatatan (peraturan dan tata caranya) serta *maqashid al syariah* dalam hubungannya dengan *isbath* dan pencatatan pernikahan.

Atas dasar ini, peneliti merasa tertarik untuk menelaah secara mendalam terkait tema penelitian tersebut, dengan memfokuskan pada pembahasan masalah Bagaimana urgensi pencatatan pernikahan ditinjau dari aspek *maqashid al syariah*? Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*liberary research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, objek kajian ini merupakan permasalahan yang belum tersentuh secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah. Karena urgensi pencatatan hanya dilihat dari aspek normatif saja, tanpa menghubungkannya dengan berbagai permasalahan ikutan yang menjadi problematika nikah siri dan problematika pencatatannya.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sesuatu yang “baru” dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan sifatnya terbuka. Semua ini dimaksudkan sebagai implikasi etis dari sebuah proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga hasilnya pun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebagai *novelty* penelitian ini, bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan analisis mengenai jumlah kasus (praktik) nikah siri yang ada pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, dan problematikanya, serta problem pencatatan yang dihubungkan dengan proses *isbath* nikah. Khususnya ketika dikaitkan dengan Permendagri tentang pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dengan menyebutkan status “kawin” bagi pelaku nikah siri.